



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.3/M.PPN/HK/01/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI NASIONAL
KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan arah kebijakan pembangunan bidang politik luar negeri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, perlu meningkatkan peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular, terutama untuk melakukan koordinasi kebijakan satu pintu;
 - b. bahwa dalam rangka melakukan koordinasi kebijakan satu pintu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Nasional Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Tim Koordinasi Nasional Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI NASIONAL KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Nasional Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Nasional terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas:

- a. memberikan arahan dan persetujuan dalam pengembangan dan pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
- b. menetapkan kebijakan pengembangan dan pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular; dan
- c. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Koordinasi Nasional.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi rekomendasi atas permasalahan pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.

KELIMA : ...

- KELIMA : Tim Pelaksana terdiri atas:
- a. Kelompok Kerja I dengan bidang penerimaan dan penyaringan permintaan kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
 - b. Kelompok Kerja II dengan bidang penyusunan program dan pendanaan kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular; dan
 - c. Kelompok Kerja III dengan bidang pemantauan dan evaluasi, publikasi dan manajemen pengetahuan pelaksanaan kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.
- KEENAM : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun kebijakan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
 - b. menyusun jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Koordinasi Nasional;
 - c. mengkoordinasikan, melaksanakan, dan memfasilitasi kegiatan dalam rangka pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
 - d. mengadakan pertemuan dengan mitra pembangunan dan pemangku kepentingan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
 - e. membuat kesepakatan dan perjanjian dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
 - f. mengupayakan kesepakatan penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular melalui konsultasi dengan pihak-pihak terkait;
 - g. melakukan penyiapan berbagai bahan/materi yang terkait dengan pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Tim Pengarah; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Nasional kepada Tim Pengarah.
- KETUJUH : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu persiapan dan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2016.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2016

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatan

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.3/M.PPN/HK/01/2016
TANGGAL 29 JANUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI NASIONAL
KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR

A. TIM PENGARAH

- Ketua : 1. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
2. Menteri Luar Negeri.
- Wakil Ketua : 1. Wakil Menteri Luar Negeri;
2. Wakil Menteri Keuangan.
- Sekretaris : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
2. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
3. Sekretaris Menteri, Kementerian Sekretariat Negara;
4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
5. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Priyanto Rohmattullah, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Teni Widuriyanti, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Wisnu Hendrianto, ST, Kementerian PPN/Bappenas.